



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan penyesuaian kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan kebijakan prioritas pengguna dana desa guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Pebekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban yang menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong-royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan barang dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) APB Desa disusun berdasarkan atas rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan Desa dengan mengacu pada parameter penyusunan APB Desa.
- (3) Parameter penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (5) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan bidang, kegiatan, sub kegiatan dan rekening belanja yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- B. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- D. Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- E. Hal Khusus Lainnya.

BUPATI BANGLI,

...



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

PARAMETER PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

BUPATI BANGLI,

...

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke followed by a diagonal stroke that curves upwards and to the right.